
**Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan
Hak Anak Dalam Keluarga**

Lailan Rafiqah, Sudirman M. Johan, Jumni Nelli

Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail : lailanrafiqah18@gmail.com, sudirmanmjohan53@gmail.com

jumni.nelli@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan penjelasan yang rasional terhadap pemikiran Ibnu Qayyim yang mencermati permasalahan seputar anak khususnya perlindungan hak anak dalam karyanya Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd. Seyogyanya kitab ini bernuansa edukasi tentang masa prakelahiran dan pasca kelahiran. Tetapi penulis mencermati satu sisi yang terlihat secara implisit dalam buah karyanya tersebut dan berkeinginan untuk merangkai secara sistematis inisiasi atau mutiara pemikiran Ibnu Qayyim seputar perlindungan hak anak.

Kesimpulan penelitian ini, menjelaskan bahwa perlindungan hak anak menurut Ibnu Qayyim adalah segala ikhtiar dan doa dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan fitrah anak dalam setiap fase perkembangan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya. Fokus wilayah penanggung jawab perlindungan hak anak ditekankan kepada domestikasi orang tua dan keluarga untuk memenuhi hak-hak: 1) Perlindungan Konsepsi Pra Kelahiran, 2) Perlindungan Spiritual 3) Perlindungan Fisik dan Psikis 4) Perlindungan Kemuliaan Manusia. Jika hak-hak ini terlindungi dan terpenuhi, insyâ Allâh anak atau generasi yang diharapkan bisa tumbuh dan memiliki menjadi pribadi muslim yang kaffah berpotensi secara tauhidiah, kekhalifahan dan akhliyah.

Kata kunci : Perlindungan Hak Anak, konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyah

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia berbagai peraturan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan, diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara. Tetapi realitanya keluarga sebagai institusi primer dalam perlindungan anak ternyata belum sepenuhnya mampu menjalankan peranannya dengan baik. Persoalan perlindungan anak dalam arti keseluruhan belum terwujud khususnya terkait dengan pemenuhan hak anak, karena masih ada kejadian yang tidak berpihak pada anak.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa jika terjadi kesalahan pada anak, maka orangtualah yang menjadi penyebab utama kesalahan anak tersebut. Banyak orang tua yang tidak siap memainkan peran sebagai ayah dan ibu, tidak memiliki pengetahuan tentang konsep mendidik anak dan akhirnya salah mendidik anak. Menyangka dengan memberikan dan memenuhi segala kebutuhan anak secara materi berarti telah menyayangi anak dan telah membesarkannya.

Membesarkan secara fisik dan memberikan fasilitas segala kebutuhan hidup anak tanpa pengetahuan agama bisa berakibat fatal, anak bisa terjerumus pada hal-hal negatif, pada akhirnya anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak diisi muatan agama seperti aqidah akhlak dan ibadah, lemah juang karena segala fasilitas materi terpenuhi, Akibat lainnya bukan hanya anak yang menanggung kerugian dari penyebab tersebut, tetapi orang tua juga menanggung kerugian.

Terkadang para orang tua tidak sadar dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh mereka lupa atau lepas kontrol terhadap pola tingkah anak yang terpengaruh dengan perkembangan zaman. Orangtua lupa untuk menjauhkan anak dari hal negatif sejak usia dini, sebagai upaya preventif seperti; membiarkan anak berhati keras, pemaarah, suka membantah, terburu-buru, mengikuti ego diri, gegabah, kasar dan rakus.¹

¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Menyambut Buah Hati*, (Jakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 282.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Dalam karyanya *Tuhfatul Maudûd bi ahkamil Maulûd*, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengatakan secara eksplisit bahwa:

وَ كَمْ مِمَّنْ اشْقَى وَلَدَهُ وَفَلَدَةَ كَبِدِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِإِهْمَالِهِ وَتَرْكِ تَأْدِيبِهِ،
وَإِعَانَتِهِ لَهُ عَلَى شَهَوَاتِهِ. وَيَزْعَمُ أَنَّهُ يُكْرِمُهُ وَقَدْ أَهَانَهُ،
وَإِنَّهُ يَرِحْمُهُ وَقَدْ ظَلَمَهُ وَحَرَمَهُ، فَفَاتَهُ انْتِفَاعُهُ بِوَلَدِهِ،
وَفَوَّعَ عَلَيْهِ حَظَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،
وَإِذَا اِعْتَبَرْتَ الْفَسَادَ فِي الْأَوْلَادِ رَأَيْتَ عَامَّتَهُ مِنْ قِبَلِ الْآبَاءِ.²

“Betapa banyak anak sengsara di dunia dan di akhirat akibat kelalaian orang tuanya sendiri karena mereka tidak melindungi dan mendidik dengan baik. Justru malah mendukungnya berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka menyangka bahwa dengan membiarkan anak mengikuti hawa nafsunya, ia telah memuliakannya, padahal justru mereka telah membuatnya hina. Mereka juga menyangka bahwa dengan memberikan segalanya, ia telah menyayanginya, padahal kenyataannya justru mereka telah berbuat zhalim kepadanya. Karena, dengan perbuatan seperti itu mereka telah kehilangan manfaat dari anaknya sendiri, dan mereka pun akan kehilangan bagian dan hak pemeliharaan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, jika kita menemukan kerusakan moral pada anak, maka kita akan mengetahui bahwa pada umumnya penyebab kerusakan moral anak berasal dari para ayah.”³

Dari keterangan yang ditulis Ibnu Qayyim dapat diketahui bahwa kesalahan yang terjadi pada anak disebabkan oleh orang tua. Anak yang dibesarkan tanpa konsep perlindungan yang jelas menghasilkan generasi yang untung-untungan, tidak bisa jadi penyejuk pandangan mata dan tidak bisa menjadi

² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd*, (Kairo: Dâr Ibnu Affan, 2003), hlm. 351.

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmil Maulûd*, *Hanya Untukmu Anakku*, hlm.283-284

asset dunia akhirat. . Orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dalam urusan ini, dia termasuk golongan *dayyuts*⁴ yang tidak akan masuk surga. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak anak daripada sikap orang tua yang membiarkan dan memberi kelonggaran kepada anaknya untuk terjerumus ke dalam jurang kehancuran.⁵

David Elkind, seorang profesor pengembangan anak di Tufts University penulis buku *The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon*, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa kebanyakan orang tua cenderung memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak karena mereka tidak ingin anak mereka bekerja keras seperti mereka dahulu.⁶ Akhirnya anak menjadi manja, sebagian orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah memanjakan anak mereka. Anak yang manja, hanya memfokuskan dirinya, ia menuntut segala sesuatu terpenuhi dengan instan, ia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Secara laten sebenarnya perilaku tersebut disebabkan oleh orang tua yang permisif karena kondisi orang tua yang lelah bekerja, kemudian mencari yang gampang.⁷ Hal ini menjadi persoalan dan harus dicarikan jalan keluar demi kepentingan masa depan anak.

Penelitian di atas bisa menguatkan kalimat Ibnu Qayyim yang ditulis dalam kitabnya *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd* sejak tujuh abad silam. Walaupun kalimatnya bukan wahyu, tetapi berdasarkan sumber tertinggi yaitu al-Qur'an dan sunnah serta pengalaman mahal orang-orang besar (para ulama). Atas dasar ini peneliti ingin mengembangkan dan mendalami perlindungan hak anak dengan mengambil pemikiran Ibnu Qayyim al Jauziyah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka.baik sumber data *primer* kitab *Tuhfatul Madûd bi Ahkâmîl Maulûd*, data

⁴ *Dayyuts* adalah orang yang melihat kemungkaran terjadi dalam keluarganya dan membiarkannya (tidak ada kecemburuannya), Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, hlm. 284.

⁵ *Ibid*

⁶ Ema Fitria Agustina dan Dewi Ulya, *Spoiled Children: Problem dan Solusi*, Jurnal Thufula, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2017.

⁷ *Ibid*

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

sekunder, yaitu buku atau bacaan lain dan *data tertier*, seperti video, artikel dalam suatu majalah dan lain sebagainya, dengan menggunakan pendekatan teori Hak dan teori perlindungan anak. Untuk melihat secara luas apa saja bentuk perlindungan hak anak secara literasi ilmiah kenegaraan penulis juga mengambil referensi dari perundang-undangan negara Indonesia. yang sudah merumuskan bab dan pasal terkait perlindungan terhadap secara sistematis, di antara undang-undang yang membahas perlindungan terhadap anak adalah UUD RI 1945 pasal 34, KHA dan UU no. 23 Tahun 2003. Namun ini hanya sebagai pembanding untuk melihat kapasitas dan legalitas negara dalam hal melindungi hak anak.

B. Perlindungan Hak Anak: Potret singkat

Perlindungan berasal dari kata “lindung”, afiksasi per dan akhiran an. Secara etimologi (bahasa) lindung berarti 1) menempatkan dirinya dibawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dsb); 2) bersembunyi atau berada di tempat yang aman supaya terlindungi; 3) minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.⁸

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Dapat juga diartikan sesuatu yang dasar atau pokok (seperti hak hidup atau hak mendapat perlindungan).⁹ Sejak dalam kandungan seorang anak telah memiliki apa yang disebut dengan *ahliyah wujub naqishah* yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak.¹⁰

Anak adalah keturunan kedua. Manusia yang masih kecil.¹¹ Anak (jamak: anak-anak) adalah lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak adalah bagian dari kehidupan keluarga. Anak adalah buah hubungan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Anak

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988), hlm. 526.

⁹ *Ibid*, hlm. 292

¹⁰ Adi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), hlm. 113.

¹¹ *Ibid*, hlm. 292 hlm. 30-31.

merupakan amanat Allah kepada orang tua untuk dirawat, diasuh, dibimbing dan dididik agar menjadi manusia yang salih.¹² Anak memiliki hak untuk dipenuhi oleh orang tua yang merupakan kewajiban orang tua kepada anak.

Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tentang Perlindungan Hak Anak di antaranya adalah, *pertama*; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam pasal 34 yang bermakna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam perlindungan negara yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina dalam mewujudkan kesejahteraan anak, melibatkan masyarakat dan negara untuk melindungi hak-hak mereka dan bertanggung jawab terhadap persoalan sosial, yang menyangkut hak anak.¹³

Kedua, KHA (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi melalui Keppres no 36 tahun 1990 berdasarkan *CRC (Convention on The Rights of The Children)* yang diproklamirkan secara universal melalui sidang umum PBB tahun 1989. Berdasarkan KHA yang diadopsi dari majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak berhak untuk dilindungi secara non diskriminasi, memberi kepentingan yang terbaik bagi anak, menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta memberikan penghargaan terhadap anak.

Ketiga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. substansinya bahwa negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan warganya, perlindungan anak merupakan hak pokok atau azasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat UUD 1945.

Tujuan Perlindungan hak anak adalah untuk menjamin dan melindungi hak anak yang melekat pada dirinya. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 402.

¹³ UUD Negara Republik Indionesia Tahun 1945 pasal 34 (1).

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

diskriminasi,¹⁴ seperti dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Menurut Barda Nawawi, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶ Dapat difahami bahwa teori perlindungan anak ini merumuskan suatu jaminan untuk melindungi segenap hak yang melekat pada anak seperti hak hidup dan hak diberi perlindungan berdasarkan hukum.

Hak adalah sesuatu yang dasar atau pokok (seperti hak hidup atau hak mendapat perlindungan).¹⁷ Hak memiliki kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Secara teori, teori hak pada dasarnya merupakan aspek dari teori deontology, yang menyatakan suatu dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama dan seimbang.¹⁸ Contohnya anak memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh pemangku kewajiban, yaitu orang tua, sebaliknya begitu juga orang tua memiliki hak untuk dihormati anak.

Dalam pengertian luas, anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus. Untuk itu perlu perlindungan dan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial.¹⁹

C. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Islam

Menurut Hukum Islam (Fiqh) walaupun secara eksplisit belum ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan hak anak, namun beberapa

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, (Univ-Diponegoro: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 155

¹⁷ *Ibid*, hlm. 292

¹⁸ Sudikno Mertousumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 52.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

literatur hukum Islam (fiqh) klasik menggunakan istilah *hadhanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Mengapa *hadhanah* diambil sebagai pilihan untuk mendefinikan perlindungan anak, Sebab beberapa ahli fiqh mengatakan bahwa secara sederhana *hadhanah* disebut “pemeliharaan” dan “pengasuhan “ dalam hukum Islam pengasuhan (*hadhanah*) memiliki konsep perwalian yang sangat jelas dan luas, yang mencakup pengertian menjaga, memelihara dan melindungi.²⁰ Orang yang berhak melakukan *hadhanah* menurut hukum Islam adalah orang yang tidak hanya berkewajiban melaksanakannya, tetapi juga diurut berdasarkan orang yang paling berhak (apalagi orang tua anak sudah bercerai).²¹

Islam memandang anak atau keturunan merupakan pewaris nilai Islam sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah dan diteladani oleh pengikut-pengikutnya. Untuk menyiapkan generasi penerus dan pewaris nilai-nilai Islam, orang tua berkewajiban untuk melakukan perlindungan dengan cara melakukan pengasuhan dengan mengedepankan pemeliharaan secara Islami seperti ditegaskan dalam Q.S. At-Tahrîm/66: 6²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

عَلَيْهَا مَلَكِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ

²⁰ Dalam pengertian yang lebih luas, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang masih dibawah umur yang ditetapkan setelah terjadinya perceraian antara suami istri. Penetapan hak pengasuhan anak pasca perceraian merupakan hal mendasar karena hak-hak anak perlu dilindungi setelah kedua orang tuanya bercerai. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 327-328.

²¹ Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, hlm. 391.

²² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018), hlm. 403.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah melakukan perlindungan dengan cara mendidik, mengarahkan dan membimbing anak dan keturunannya diiringi dengan banyak berdzikir dan berdoa kepada Allah. Hal ini bertujuan untuk memelihara keselamatannya di dunia dan membebaskan generasi dari ancaman siksa api neraka.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ahli fikih dan ahli fatwa, lahir pada tanggal 7 Shafar 691 H, *al-Imam ar-Rabbani* Syaikhul Islam kedua, murid Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd* mengatakan bahwa Islam memberikan porsi perhatian yang cukup besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan dalam setiap fase perkembangan hidup seorang anak. Dimulai dari pemilihan pasangan (calon suami-istri) masa pembentukan janin di dalam kandungan, masa menyusui, masa kanak-kanak, masa remaja hingga masa dewasa. Bahkan sebelum populernya istilah *golden ages* (usia emas) pada pertumbuhan anak sebagai tahapan yang paling menentukan, Ibnu Qayyim sang ulama besar yang hidup sekitar tujuh abad silam telah berhasil mendefinisikan istilah tersebut.

Memperhatikan kebutuhan-kebutuhan fitrah anak merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan, sehingga hak-haknya terpenuhi dengan baik dan setiap fase perkembangan hidupnya terjaga dan terpelihara.²³

D. Ibnu Qayyim al-Jauziyah: Biografi Singkat

Sebelum memahami pokok pikiran seseorang, sebaiknya diperkenalkan dahulu sosok dan riwayat hidupnya, sehingga pembaca bisa memahami alur pemikirannya.

²³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2016), hlm. 5.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah seorang ahli fikih dan ahli fatwa, *al-Imam ar-Rabbani* Syaikhul Islam kedua, bernama Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad²⁴ az-Zur'i²⁵ kemudian ad-Dimasyqi²⁶. Ia lahir pada tanggal 7 Shafar 691 H di desa Zai'i dalam wilayah Hauran. Ayahnya bernama al-Syaikh Abu Bakr ibn Ayyub al-Zur'i rahimahullah adalah seorang qayyim (pendiri dan pengawas) Madrasah al-Jauziyah di Damaskus. Dari sinilah, sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah populer.²⁷

Apresiasi yang diberikan para ulama kepada Syaikhul Islam Ibnu Qayyim merupakan penghargaan yang tidak bisa diragukan oleh siapa pun, ia lahir dan besar dari keluarga wara' yang penuh keimanan, keilmuan, kemuliaan dan ketaqwaan mengalirkan darah pecinta ilmu dan menghirupkan ruh dengan ketaatan kepada Allah SWT. Keseriusan dan kesibukannya yang luar bisa menuntut ilmu semenjak berumur tujuh tahun, menjadikan kebiasaan itu mendarah daging dalam hidupnya, berkat banyak berdoa sepenuh hati menjadikan ia sosok ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu. *Bermulazamah* dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjadikan ia dekat dengan sang ulama tersebut. Latar belakang ini yang memberikan ciri khas dalam metode penulisannya, Ibnu Qayyim sependapat dengan gurunya Ibnu Taimiyah dalam memosisikan Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil yang utama untuk dijadikan sandaran dalam setiap pendapatnya.²⁸

²⁴ Berbagai sumber referensi tentang biografi Ibnu Qayyim sepakat menyebutkan nasabnya hingga kakek ayahnya, yaitu Sa'ad, namun setelah Sa'ad terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, (Jakarta: Imam Asy-Syafi'i, 2016), hlm. 13

²⁵ Nisbat pada Zura, tempat kelahirannya, sekarang bernama Azra'. Sebuah desa yang masuk wilayah Hauran, jika menempuh dari Amman ke Damaskus, daerah ini terletak di sebelah kanan. Syaikh sendiri seorang yang miskin. Adapun Hauran merupakan propinsi yang sangat luas di Damaskus dari arah kiblat, dipropinsi ini banyak terdapat desa dan persawahan, dengan wilayah yang sangat subur. (Mu'jumul Buldân, III/713), Ibnu Qayyim, hlm. 13.

²⁶ Tempat kepindahannya, serta menetap hingga meninggal di sana. Ibnu Qayyim, *Ibid*, hlm. 13.

²⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad, Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 3

²⁸ Yengkie Hirawan, *Status Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Al-Qayyim Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010* (Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017)

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Salah satu karya yang dihasilkannya berjudul *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd*, di dalamnya memiliki muatan disiplin hadits, metode *istinbath* yang diterapkan lebih menyerupai atau pendekatan fikih. Dalam kitab tersebut, misalnya secara jelas penerapan *ijtihad* fikih membaca dan menyikapi teks hadits dalam konteks realitas zaman atau secara kontemporer.²⁹ Dilengkapi dengan bahasan yang dikupas terbilang kompleks dan komprehensif. Kitab ini merupakan sumbangan hasil risetnya tentang dunia anak dan permasalahannya ditinjau dari segala aspek.³⁰

Di dalam kitab *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd*, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perlindungan itu harus dimulai sebelum sepasang calon suami istri itu memutuskan untuk menikah, misalnya penting menanamkan pemahaman pentingnya memilih jodoh, dan anjuran memperoleh keturunan. Penulis mencermati satu sisi yang terlihat secara implisit dalam karyanya tersebut dan berkeinginan untuk merangkai secara sistematis inisiasi atau mutiara pemikiran Ibnu Qayyim seputar perlindungan hak anak.

Peneliti melihat secara umum riset yang telah dilakukan Ibnu Qayyim tentang anak dan persoalannya, menjawab permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar terhadap kehidupan umat Islam pada abad ketujuh dengan berpedoman kepada al-Qur'an dan As-Sunnah. Menurut peneliti Ibnu Qayyim memiliki ciri khas dalam menulis karya dan risetnya *up to date*. Ia memiliki kepedulian terhadap fenomena sosial, ia menulis sesuai dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia tidak menulis sejarah hanya untuk memperkaya inventaris peristiwa masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajaran dari hal tersebut.

Ciri khas lainnya, ia mencerminkan sikap *tawâdhu'* dan penyerahan diri kepada Allah SWT, sikap ini suatu kelaziman dari ilmuan yang ilmunya

²⁹ <https://www.republika.com>, *Op.Cit.*

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2016), hlm. Cover belakang.

bermanfaat. Inilah alasan mengapa karya-karya Ibnu Qayyim tetap bertahan dan masih relevan dengan persoalan kekinian.³¹

E. Analisa Konsep Ibnu Qayyim tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

1. Perlindungan Hak Anak Menurut Ibnu Qayyim

Implementasi perlindungan hak anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada di Indonesia telah menjamin bahwa perlindungan anak merupakan hak pokok atau azasi manusia, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana amanat UUD 1945 secara *yuridis*. Peraturan terkait perlindungan hak mengalami beberapa kali penambahan dan perubahan seperti UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebabkan beberapa kasus tertentu yang belum diakomodir pada UU No. 23 Tahun 2002 karena perubahan kondisi sosial yang sangat dinamis dan beragam.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd* mengatakan bahwa Islam memberikan porsi perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan dalam setiap fase perkembangan hidup seorang anak. Melindungi dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitrah anak merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan, sehingga hak-haknya terpenuhi dengan baik dan setiap fase perkembangan hidupnya terjaga dan terpelihara.³² Hal ini hampir senada dengan perlindungan hak anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang melekat pada diri anak secara menyeluruh. Upaya

³¹ Yengkie Hirawan. "Status Anak, hlm. 69.

³² Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016), hlm. 5.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan keselamatan anak di dunia dan di akhirat.

Sayangnya tidak semua cita-cita untuk mewujudkan pengertian di atas bisa berjalan dengan mulus. Persoalan tentang perlindungan hak anak masih tetap bergulir, antara hak dan kewajiban tidak terpenuhi dan tidak terlaksana dengan baik, adakalanya kepemimpinan (*qawamah*) dalam keluarga lemah, peran dan fungsi orang tua terkadang tertukar, hak-hak anak terabaikan. Akhirnya anak-anak menjadi korban dari pengabaian hak-hak yang terbengkalai.

Dari keterangan yang ditulis Ibnu Qayyim dapat diketahui bahwa kesalahan yang terjadi pada anak disebabkan oleh orang tua. Banyak orang tua yang tidak siap berperan sebagai ayah dan ibu, tidak memiliki pengetahuan tentang konsep mendidik anak dan akhirnya salah mendidik anak. Menyangka dengan memberikan dan memenuhi segala kebutuhan anak secara materi berarti telah menyayangi anak dan telah membesarkannya. Membesarkan secara fisik dan memfasilitasi segala kebutuhan hidup anak tanpa pengetahuan agama bisa berakibat fatal, anak bisa terjurumus pada hal-hal negatif, pada akhirnya anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang lemah iman karena tidak diisi muatan agama seperti aqidah akhlak dan ibadah, lemah juang karena segala fasilitas materi terpenuhi.

David Elkind, seorang profesor pengembangan anak di Tufts University penulis buku *The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon*, dalam sebuah penelitiannya mengatakan bahwa kebanyakan orang tua cenderung memenuhi segala kebutuhan dan keinginan anak karena mereka tidak ingin anak mereka bekerja keras seperti mereka dahulu.³³ Akhirnya anak menjadi manja, sebagian orang tua tidak menyadari bahwa mereka telah memanjakan anak mereka. Anak yang manja, hanya memfokuskan dirinya, ia menuntut segala sesuatu terpenuhi dengan instan, ia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Secara laten sebenarnya perilaku tersebut disebabkan oleh orang tua yang permisif karena

³³ Ema Fitria Agustina dan Dewi Ulya, *Spoiled Children: Problem dan Solusi*, Jurnal ThufuLA, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2017.

kondisi orang tua yang lelah bekerja, kemudian mencari yang gampang.³⁴ Hal ini menjadi persoalan dan harus dicarikan jalan keluar demi kepentingan masa depan anak. Selain itu ada juga pemahaman budaya yang keliru, orangtua terkadang menganggap remeh menanggapi suatu persoalan yang terjadi pada anak, contohnya, orangtua melihat perilaku agresif anak dengan mengatakan, namanya juga anak-anak. Padahal perilaku ini kalau dibiarkan akan terus berkembang.³⁵

Menurut peneliti berdasarkan uraian yang disampaikan Ibnu Qayyim dalam kitab *Tufatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd* kemudian membandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hak Anak adalah segala ikhtiar serta doa dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan fitrah anak dalam setiap fase kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhoNYA.

Sebelum anak itu lahir ke dunia Ibnu Qayyim sudah menekankan untuk memilih pasangan dan menganjurkan untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an sunnah Rasulullah. Hal ini merupakan perlindungan *preventif* dalam memenuhi hak-hak anak di kemudian hari, karena sesuai dengan tuntunan Rasul bahwa para laki-laki harus memilih calon ibu yang shalehah, subur dan penyayang buat anaknya. Poin ini yang membedakan isi dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan bentuk perlindungan menurut hukum Islam dan konsep pemikiran Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim lebih *prediktif* memandang proses demografi atau populasi bertambahnya umat yang baik harus dimulai dari konsep sebelum anak lahir dan melakukan bentuk-bentuk perlindungan hak anak berdasarkan kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta serta ketaqwaan kepada Allah Swt dengan bersandarkan pada al-Qur'an dan sunnah yang sifatnya absolut, bukan sekadar berdasarkan prinsip humanistik atau kemanusiaan yang berorientasi pada nilai positivism yang bersifat parsial menyesuaikan ruang dan

³⁴ *Ibid*

³⁵ Seto Mulyadi, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 11 Februari 2020. Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

waktu, sehingga peraturan ini terkadang bersifat temporary dan bisa berubah sewaktu waktu.

Fokus penelitian dalam kitab ini adalah perlindungan yang bersifat *non juridis* dalam ranah domestikasi keluarga. Penanggung jawab perlindungan hak anak menurut Ibnu Qayyim ditekankan kepada orang tua dan keluarga. Prinsip perlindungan hak anak menurut konsep Ibnu Qayyim adalah: 1) Perlindungan Konsepsi Pra Kelahiran, 2) Perlindungan keadilan, 3) Perlindungan Spiritual (akidah, syari'ah: ibadah dan mu'amalah dunyawiyah, dan akhlak, 4) Perlindungan Fisik dan Psikis (kognisi, afeksi dan psikomotorik), 5) Perlindungan Kemuliaan Manusia.

Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menghindari dari “generasi yang lemah (*imma'ah*)” Perlindungan konsepsi pranikah untuk mengantisipasi agar anak yang lahir menjadi generasi *izzah* (kemenangan, kekuatan, harga diri yang tinggi)³⁶. Perlindungan spiritual untuk menghindari kelemahan dalam masalah pemahaman agama, ibadah dan akhlak. Perlindungan fisik dan psikis untuk menyiapkan mereka kesehatan yang maksimal fisik dan psikis, menjaga jiwa dan mental mereka agar kokoh berhadapan dalam setiap keadaan, mampu hidup dan bertahan walaupun dalam keadaan yang paling sulit. Perlindungan kemuliaan manusia adalah membekali anak dengan agama, ilmu pengetahuan wawasan dan skill, melindungi anak dari kelemahan ekonomi, kelemahan kesejahteraan dan kelemahan fasilitas sehingga ketika orang tua meninggal anak yang ditinggal dalam keadaan berkecukupan bukan generasi lemah yang menjadi beban masyarakat dan zaman.

Demikian juga halnya kasus anak jalanan yang diberi predikat sebagai sampah masyarakat, ini merupakan kelalaian orang tua melindungi hak kemuliaan anak. Beribu alasan pun yang dilontarkan untuk menyalahi mereka, tetap mereka mempunyai hak untuk dilindungi dan ditempatkan sebagai “amanah” yang

³⁶ *Izzah* didefiniskan secara bahasa bisa dimaknai sebagai kemenangan, kekuatan, berharganya sesuatu, tingginya posisi, mampu mengalahkan. *Imma'ah* bisa dimaknai: mengikuti setia suara, pengikut buta tanpa punya pendapat. Menurut Abul Ala Muuhammad Abdurrahman Al-Mubaraok-furi (Tuhfatul Ahwadzi) *Imma'ah* adalah siapa saja yang mengikuti apa saja yang digemari hawa nafsunya dan yang sesuai dengan keinginannya. Budi Ashari, *Sentuhan Parenting, Seri Parenting Nabawiyah*, (Depok: Pustaka Nabawiyah, 2019), hlm. 162.

memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua dan keluarga, jika alasannya karena kemiskinan dari orang tua sehingga mereka harus hidup dan mencari makan di jalan dalam Islam keluarga besar harus peduli karena ini merupakan tanggung jawab berkeluarga, tetapi jika keberadaan ekonomi keluarga juga tidak memungkinkan atau tidak memiliki keluarga, negara berkewajiban untuk melindungi mereka.³⁷

Dengan memenuhi hak-hak anak dan melindungi setiap fase kehidupannya seperti disebutkan di atas diharapkan anak bisa mengembangkan potensi-potensi kemanusiaannya secara optimal, sehingga menjadi pribadi muslim yang *kâffah* (utuh) seluruh potensinya. Berpotensi secara tauhidiah, kekhalfahan, dan akhliyah, yang tercermin dalam semua perilakunya di seluruh aspek kehidupan.

2. Penanggung Jawab Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

a. Orang Tua

Orang tua merupakan pemegang kontrak dengan Allah SWT yang tak terbatas, dan sebagai orang pertama dan utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak, memelihara tumbuh kembangnya, mengasuhnya, mengawal pendidikannya hingga menjadi sosok generasi yang beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan yang memiliki kemuliaan. Dari pengertian seperti itu hubungan orang tua dengan anak dapat dilihat dari tiga segi :³⁸

1) Hubungan Tanggung Jawab

Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tua untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya. Dengan ungkapan lain orang tua adalah pemimpin yang bertugas memimpin anak-anak dalam kehidupan yang di dunia ini, kepemimpinan itu harus dipertanggung jawabkannya di kemudian hari di hadapan Allah SWT.

2) Hubungan Kasih Sayang

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam pasal 34 ayat 1 dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 172-173.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

Anak adalah tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Setiap orang tua secara fitrah pasti mengharapkan kehadiran anak di dalam rumahnya. Kehidupan berumah tangga dirasa kurang lengkap tanpa kehadiran anak. Al-Qur'an menyebut bahwa anak adalah perhiasan kehidupan.³⁹

3) Hubungan Masa Depan

Anak adalah investasi masa depan di akhirat bagi orang tuanya. Anak yang shaleh doanya tidak terputus kepada orang tuanya.

Berdasarkan tiga argumen di atas para orang tua diharuskan untuk dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Akan lebih baik apabila orang tua berpikir betapa penting pengasuhan, pembinaan, pendidikan dan penerapan syariah Islam pada anak-anak dalam rangka dan mempersiapkan eksistensi dan kualitas umat manusia secara universal dan terkhusus umat Islam yang gemilang dan berkemajuan di masa yang akan datang.⁴⁰

b. Keluarga atau kerabat terdekat (*dzawi al-qurbâ*)

Islam mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga besar, yang melebar ke atas, ke bawah dan ke samping atau karib kerabat. Dalam konsep Barat ada yang dikenal dengan istilah (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Tetapi keluarga dalam konsep Islam adalah keluarga besar; melebar ke atas, ke bawah dan ke samping. Selain (ayah, ibu dan anak) juga mencakup kakek, nenek, cucu, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu dan lain seterusnya. Yang lebih dekat hubungan dengan keluarga inti disebut keluarga dekat, dan yang hubungannya jauh dengan keluarga inti disebut keluarga jauh. Keluarga besar itulah yang disebut dalam al-Qur'an dengan *dzawi al-qurbâ* (QS. Al-Baqarah 2:83), *ulu al-qurbâ* (QS. An-Nisâ 4: 8) atau *ulu al-arhâm* (QS. Anfâl 8: 75). Di antara kerabat dekat ini memiliki hak dan tanggung jawab. *Dzawi al-qurbâ* harus diprioritaskan untuk dibantu, dibanding dengan pihak-pihak lain (yatim, miskin, ibnu sabil dan lain-lain). Terlebih jika karib kerabat itu juga miskin atau yatim.⁴¹

³⁹ Yunahar, *Kuliah Akhlak*, hlm. 172-173

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, hlm. 183-188.

Siapa yang bertanggung jawab terhadap anak jika suatu kondisi keluarga inti sudah tidak utuh ? Dalam kondisi keluarga tidak utuh lagi, dalam arti kata orang tua dalam keadaan sakit, salah satu atau kedua orang tua si anak meninggal, bercerai dan lain sebagainya sehingga terhalang untuk menjalankan tanggung jawab mereka terhadap anak, sesuai dengan hukum Islam tanggung jawab turun ke keluarga yang terdekat. Pelindungan berbasis keluarga menjadi alternatif yang pertama sebelum anak dititipkan ke panti asuhan atau dalam pemeliharaan negara sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia.

Allah memerintahkan agar hubungan kasih sayang harus selalu dijaga dan dibina sebaik-baiknya dengan seluruh anggota keluarga besar. Serta saling bertanggung jawab untuk saling bantu membantu. Memelihara hubungan kekerabatan merupakan salah satu sifat orang-orang yang mempunyai amal mulia. Dianjurkan seorang muslim harus bersikap baik kepada karib kerabatnya sebagaimana dia bersikap baik kepada ibu bapak dan anak.

Orang-orang yang mengambil beban tanggung jawab kerabat dekatnya, menurut para ulama, termasuk orang-orang yang melakukan silaturahmi. Silaturahmi adalah *'al-athfu wa-ar-rahmah* (lemah lembut dan kasih sayang) dan akan mendapatkan rahmat, nikmat dan ihsan dari Allah SWT.⁴²

Kesimpulan

Perlindungan Hak Anak menurut Ibnu Qayyim adalah segala ikhtiar serta doa dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan fitrah anak dalam setiap fase kehidupannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridhoNYA.

Sebelum anak itu lahir ke dunia Ibnu Qayyim sudah menekankan untuk memilih pasangan dan menganjurkan untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an sunnah Rasulullah. Hal ini merupakan perlindungan *preventif* dalam memenuhi hak-hak anak di kemudian hari, karena sesuai dengan tuntunan Rasul bahwa para laki-laki harus memilih calon ibu yang shalehah, subur dan penyayang buat anaknya. Poin ini yang membedakan isi dari prinsip-prinsip

⁴² *Ibid.*

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga

umum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan bentuk perlindungan menurut hukum Islam dan konsep pemikiran Ibnu Qayyim.

Ibnu Qayyim lebih *prediktif* memandang proses demografi atau populasi bertambahnya umat yang baik harus dimulai dari konsep sebelum anak lahir dan melakukan bentuk-bentuk perlindungan hak anak berdasarkan kepada kemaslahatan dalam menjaga agama, jiwa, keturunan dan harta serta ketaqwaan kepada Allah Swt dengan bersandarkan pada al-Qur'an dan sunnah yang sifatnya absolut, bukan sekadar berdasarkan prinsip humanistik atau kemanusiaan yang berorientasi pada nilai positivism yang bersifat parsial menyesuaikan ruang dan waktu, sehingga peraturan ini terkadang bersifat temporary dan bisa berubah sewaktu waktu.

Fokus penelitian dalam kitab ini adalah perlindungan yang bersifat *non juridis* dalam ranah domestikasi keluarga. Penanggung jawab perlindungan hak anak menurut Ibnu Qayyim ditekankan kepada orang tua dan keluarga. Prinsip perlindungan hak anak menurut konsep Ibnu Qayyim adalah: 1) Perlindungan Konsepsi Pra Kelahiran, 2) Perlindungan keadilan, 3) Perlindungan Spiritual (akidah, syari'ah: ibadah dan mu'amalah dunyawiyah, dan akhlak, 4) Perlindungan Fisik dan Psikis (kognisi, afeksi dan psikomotorik), 5) Perlindungan Kemuliaan Manusia.

Saran

1. Kepada calon ayah hendaknya, benar-benar selektif ketika mencari jodoh. Sebab perlindungan pertama buat anak-anak adalah mencarikan ibu yang penyayang, subur dan shalehah. Keshalihan seorang perempuan akan berdampak positif pada anak-anak karena ibu akan menjadi madrasah ula bagi anaknya, kesuburunannya akan bermanfaat untuk melahirkan anak-anak yang kelak akan membanggakan Rasul di hari akhirat, dengan penyayangannya ia akan merawat anak-anaknya dengan penuh cinta kasih.
2. Sebelum menikah belajarlal banyak tentang bagaimana menjadi seorang ayah dan ibu, bekali ilmu seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.

3. Seorang ayah berperannya sebagai pemimpin (*qawwam*) yang mengayomi, melindungi, memenuhi hak-hak fitrah istri dan anak secara bertanggung jawab.
4. Bagi pasangan yang sudah menikah dan mempunyai anak, tidak ada salahnya untuk memperbaiki kekurangan dalam mendidik anak karena proses pendidikan dan perlindungan itu tiada henti selama kita masih hidup.
5. Bagi pasangan yang sudah menjalankan semua syari'at yang ditetapkan Allah, namun masih banyak kendala dan ujian. Hadirkan Allah dalam setiap ikhtiar anda, jangan putus asa dan berdoa terus, bertawakallah karena di setiap derap langkah manusia selalu ada iradah Allah.
6. Bagi pemegang amanah kedua setelah orang tua, yaitu pihak keluarga (*dzawil al qurba*) perioritaskanlah anggota keluarga terdekat / anak yang butuh bantuan untuk dilindungi, sebelum mengambil keputusan untuk menyerahkan anak ke panti asuhan atau diserahkan kepada negara.

Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan
Hak Anak Dalam Keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, 2018, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Menyambut Buah Hati*, Jakarta: Ummul Qura.
- _____, 2003, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd*, Kairo: Dâr Ibnu Affan.
- _____, 2016, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- _____, 2016, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku, Panduan Lengkap Pendidikan Anak Sejak Dalam Kandungan Hingga Dewasa*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I,
- _____, 2016, *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd, Hanya Untukmu Anakku*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- _____, 2011, *Zadul Ma'ad, Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 327-328.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pembangunan Hukum Pidana*, Univ-Diponegoro: Citra Aditya Bakti.
- Ashari, Budi 2019, *Sentuhan Parenting*, Seri Parenting Nabawiyyah, Depok: Pustaka Nabawiyyah.
- Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), cet. Ke-1, hlm. 391.
- Hirawan, Yengkie, 2017, Hirawan, *Status Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Al-Qayyim Dan Relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- M. Fauzan, dan Adi Syamsu Alam, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media.

- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah,
- Mertousumo, Sudikno, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Seto, 2020, <https://www.suara.com/health/2019/07/23/071000/anak-berhadapan-dengan-hukum-potret-buram-perlindungan-anak-di-indonesia?page=all>. Diakses tanggal 11 Februari 2020. Anak Berhadapan Hukum Tertinggi, Potret Buram Perlindungan Anak Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ulya, Ema Fitria Agustina dan Dewi, 2017, *Spoiled Children: Problem dan Solusi*, Jurnal Thuful, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- UUD Negara Republik Indionesia Tahun 1945.